



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kcc. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

Nomor : *W6* /KPTUN.W6-TUN3/ RT1/IV/2024 Samarinda, 1 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Izin menggunakan Ruang
Sidang

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot
Jalan Kusuma Bangsa No. KM 05, Tepian Batang, Tanah Grogot

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk Perkara Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 1 April 2024, tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna mendukung terselenggaranya kegiatan persidangan di luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot berkenan mengizinkan penggunaan ruang sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sampai dengan hari Jumat, tanggal 26 April 2024 mulai pukul 09.00 WITA s.d. selesai.

Selain itu sehubungan dengan pengamanan sidang, mohon berkenan kiranya membantu mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian terkait untuk mengamankan proses persidangan perkara tersebut sesuai dengan jadwal yang telah kami sampaikan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

W6 Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

Dyah Widiastuti

PENETAPAN

Nomor : 7/G/2024/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Januari 2024, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Register Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD.;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-PP/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-HS/2024/PTUN.SMD., tanggal 19 Februari 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 1 April 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim.

dalam perkara antara :

BASARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Busui, RT. 02, Kel/Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta, domisili elektronik basarudin173@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NASON NADEAK, S.H., M.H.
2. NENENG HERAWATI, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, " NASON NADEAK, S.H., M.H & ASSOCIATES ", di Jalan Jakarta Blok CJ No. 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email : nasonnadeak05@gmail.com, Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

PASER, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa KM 5, Gedung E, Lantai 2, Kav B, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kode Pos 76211, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. H.M. HAFIDZ SAHID, S.H., S.P., M.S., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
2. AGUS SETIAWAN, S.Sos., Jabatan Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
3. SARIPAH UMI KALSUM, S.H.I., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
4. ASTIKAWATI LATIEF, S.H., M.H., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 05 Gedung E Lantai 2 Kav. B, Kelurahan/Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik disnakerpaser560@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.560/70/HI/DTKT/III/2024 tanggal 07 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Menimbang :

1. Bahwa guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat;
2. Bahwa Tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda dengan wilayah/yurisdiksi hukum yang luas, salah satunya adalah Kabupaten Paser, sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung Pengadilan ;
3. Bahwa bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara ini berada di kota Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
4. Bahwa jadwal Persidangan saat ini adalah Pembuktian Para Pihak;
5. Kabupaten Paser dengan Ibukota di Tanah Grogot berjarak kurang lebih 310 km dari kota Samarinda dengan jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam pulang-pergi ;
6. DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Mengingat :

1. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

MENETAPKAN :

1. Pemeriksaan Perkara Nomor : 7/G/2024/PTUN.SMD untuk dilaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada :
Hari : Kamis dan Jumat
Tanggal : 25 dan 26 April 2024
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Pengadilan Agama Tanah Grogot;
Agenda Sidang : Pembuktian (Bukti Surat, Mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak).
2. Biaya pelaksanaan pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita Pengganti yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo* untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda;

Pada Tanggal : 1 April 2024;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

